



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Fax. 061-6629322

MEDAN - 20236

<http://www.discikpemko.medan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/ 12165 .PPD/2013 Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala TK Swasta Al-Jama'iyah Nomor : 038/TK-AJ/VI/2013 Tanggal 27 Juni 2013 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
- 2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal 23 Juli 2013

MENIMBANG/
MENINGAT

- : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
 - 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 - 5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - 7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
 - 8. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- : Memberi Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :
 - 1. Nama Sekolah : TK. Swasta Al – Jama'iyah
 - 2. Alamat Sekolah : Jl. Denai Ujung No. 272
 - 3. Kelurahan : Tegal Sari Mandala II
 - 4. Kecamatan : Medan Denai
 - 5. Kota : Medan
 - 6. Provinsi : Sumatera Utara
 - 7. Nama Yayasan : Perguruan Khairatun Nisak
 - 8. Alamat Yayasan : Jl. Medan Arca Selatan Gg. Usman No. 41 B
 - 9. Akte Yayasan : Nomor : 95 tanggal 23 Januari 1986
 - Oleh : Djaidir, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- : a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2012/2013 s.d. 2016/2017 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum Juni 2017.
- b. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420 / 9342/Pr /2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Izin Operasional Sekolah TK Al- Jama'iyah

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan

- 1. Ditjen Dikdasmen Pendidikan di Jakarta
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
- 3. Walikota Medan